



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 183 / PID.B / 2014 / PN. Mam.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap-----: **SUDI Bin MANNENG.**;-----
Tempat Lahir-----: Soppeng.;-----
Umur/Tanggal Lahir-----: 39 Tahun/ 21 Mei 1975.;-----
Jenis Kelamin-----: Laki-laki.;-----
Kebangsaan-----: Indonesia.;-----
Tempat Tinggal-----: Dsn Pattalassang, Desa Salomanurung, Kec.-----

Budong-budong, Kab. Mamuju Tengah.;-----
Agama-----: Islam.;-----
Pekerjaan-----: Tani.;-----

Pendidikan-----: - .;-----

----- **Terdakwa** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :-----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan.;-----
2. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 31 Nopember 2014.;-----
3. Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 1 Desember 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014.;-----
4. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2014 sampai dengan tanggal 28
Februari 2015.;-----

----- Terdakwa di Persidangan telah didampingi oleh Penasihat
Hukumnya, yaitu : **JULIANTO ASIS, SH. dan MUH. YUSUF, SH. MH.,
LBH Mandar Yustisi** yang berkantor di Jalan Teuku Umar No. 23 Lingk
Karema Utara, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju Provinsi Sulawesi Barat,
berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju
Nomor : 181/Pen.Pid/2014/PN.Mam, tanggal 10 Desember 2014.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut.;-----

----- Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 1 Desember
2014, Nomor : 183/Pen.Pid/2014/PN.Mam., Tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;-----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju,
tanggal 1 Desember 2014, Nomor : 183/Pen.Pid/2014/PN.Mam.,
tentang Penetapan Hari Sidang.;-----
3. Berkas Terdakwa atas nama **Terdakwa SUDI Bin MANNENG**,
beserta seluruh lampirannya.; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa dipersidangan.;-----

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana
(requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-64/MJU/EP.1/11/2014,
tertanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan
memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa SUDI Bin MANNENG bersalah melakukan
tindak pidana “dengan sengaja melakukan penganiayaan dan
tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan
padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan
mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan suatu senjata
pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” sebagaimana
perbuatan tersebut diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12/Drt/1951 LN. 78 Tahun 1951.;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUDI Bin MANNENG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.;-----

3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;-----

----- Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang dikemukakan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.;-----

----- Telah mendengar replik Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa melalui Pensihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya.;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-64/Mju/Ep.1/11/2014, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

DAKWAAN ;-----

PERTAMA ;-----

----- Bahwa terdakwa SUDI Bin MANNENG pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 bertempat di jalan umum menuju Dsn. Pattalassang Desa. Salomanurung . Kec. Budong- Budong Kab.Mamuju Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah **“dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap Korban Lel. KONTA Bin LAMATTANA”**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika Lel. KONTA Bin LAMATTANA pulang dari pasar Salogatta yang saat itu di bonceng sepeda motor oleh YUSRIADI Als. ADI, tepat di jembatan Lel. KONTA minta diturunkan di tempat itu karena ada jalan pintas menuju Dsn Patallasang, sekitar pukul 07.30 keluar dari jalan pintas tersebut Lel. KONTA berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang sedang mengendarai motor, pada saat itulah Lel. KONTA meninju terdakwa dan kena di kepala bagian belakang terdakwa. Mendapat pukulan tersebut terdakwa memarkir sepeda motor dan mengejar Lel. KONTA sambil mengeluarkan badik dari balik bajunya dan ketika itu Lel. KONTA langsung menghunus parangnya ke arah terdakwa dan mengenai pipi sebelah kiri terdakwa, hingga terluka, dan Lel. KONTA memarangi terdakwa lagi ke arah bagian kepala terdakwa, namun karena terdakwa menangkis menggunakan tangan kiri, sehingga tangan kiri terdakwa yang terluka, karena kekuatan Lel. KONTA tidak seimbang dengan kekuatan terdakwa, saat itu Lel. KONTA jatuh terlentang dan terdakwa sempat duduk di atas perut Lel. KONTA sambil menikamkan badiknya ke arah bagian dada dan badan Lel. KONTA.;-----

- Akibat perbuatan terdakwa, Saksi korban KONTA Bin LAMATTANA Als. AMBO BATTI menderita luka-luka sebagai berikut :-----
- Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;-----
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 0,1 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada dada kiri dengan ukuran 2 centimeter x 1,5 centimeter.;-----
- Luka gores pada perut dengan ukuran 7 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada antara ibu jari kiri dan jari telunjuk kiri dengan ukuran 2 centimeter x 0,2 centimeter.;-----
- Luka robek pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,5 centimeter x 2 centimeter.;-----
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran 1 centimeter x 4 centimeter.;-----

Kesimpulan :-----

Penyebab luka tersebut adalah akibat benda tajam dan dapat sembuh tanpa cacat.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sesuai dengan Visum Et Repertum No : 047/ VER/003/VIII/2014/ PKM-SLGT pada tanggal 09 Agustus 2014 yang di buat dan di tanda tangani oleh dr. FATMIYANTI FAHSAN, S. Ked. Pada Puskesmas Salugatta.;-----

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**.;-----

DAN ;-----

KEDUA ;-----

----- Bahwa terdakwa **SUDI Bin MANNENG** pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu diatas telah ? **tanpa hak, menguasai, membawa, menyimpan, memiliki senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah Badik khas Bugis berhulu dan sarung dari kayu dengan ukuran badik panjang sekitar satu jengkal lebih, sekitar 30 cm**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa saat melintas naik sepeda motor dan melihat Lel. KONTA jalan kaki dan ketika berpapasan, maka pada saat itu Lel. KONTA meninju bagian belakang kepala terdakwa, dan terdakwa langsung memarkir sepeda motornya dan mengejar Lel. KONTA sambil mengeluarkan badik dari balik bajunya, karena Lel. KONTA tidak ingin terdakwa menyerang dengan sebilah badik maka Lel. KONTA membalas dengan menggunakan parangnya, sehingga Lel. KONTA mengalami luka tikam di dada kiri sebanyak satu kali, di samping kiri di bawah ketiak satu kali tikaman, di rusuk kiri satu kali, di bagian mulut bagian bawah satu kali, di jari tengah tangan kiri, luka iris di antara ibu jari dan jari telunjuk serta luka sayat di bagian perut di atas pusar, terdakwa pun mengalami luka di pipi kiri, dan tangan kirinya.;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib untuk menguasai dan menggunakan senjata tajam tersebut.;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 Ln No.78 Tahun 1951.;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti mengenai isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :-----

1. Saksi KONTA Bin LAMATTANNA Alias AMBO BATTI, dibawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena ada masalah penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa Terdakwa menikam saksi dengan menggunakan sebilah senjata tajam badik yang panjangnya sekitar 30 Cm yang saat itu diselipkan di pinggang kiri Terdakwa yang tertutup oleh baju.;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan penikaman dengan cara menusuk sebanyak 7 (tujuh) kali.;-----
- Bahwa saat itu saksi juga melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.;-----
- Bahwa bagian tubuh saksi yang ditikam oleh Terdakwa adalah pada bagian dada kiri sebanyak satu kali, disamping kiri bawah ketiak satu kali, tikaman dirusuk kiri satu kali, dibagian mulut satu kali bagian bawah, jari tengah tangan kiri, luka iris diantara ibu jari telunjuk serta luka sayat pada bagian perut diatas pusar.;-----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi melakukan perawatan secara medis di Puskesmas Salugatta kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka saksi dibersihkan dan diberi obat dan saksi saat itu tidak melakukan rawat inap dan langsung pulang.;-----

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak dapat melakukan aktifitas saksi sebagai petani seperti biasa.;-----
- Bahwa setelah kejadian sampai saat ini belum ada perdamaian antara saksi dan Terdakwa.;-----
- Bahwa sudah sejak lama antara saksi dan Terdakwa memiliki hubungan yang tidak harmonis dikarenakan masalah batas kebun antara saksi dan Terdakwa yang tidak ada penyelesaiannya.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.;

2. **Saksi Ir. JAMALUDDIN Bin IBRAHIM**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan saksi di Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa Terdakwa saat itu menggunakan benda tajam berupa pisau sambung samping coklat sedangkan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti menggunakan parang.;-----
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian tersebut yang mana saat kejadian saksi berada di Pasar.;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menusuk saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batti dan bagaimana cara saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti memarangi Terdakwa.;-----

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti mengalami luka ringan sedangkan Terdakwa mengalami luka berat dan cacat seumur hidup dikarenakan tangannya kaku dan tidak bisa berpaling seperti biasa.;-----
- Bahwa akar permasalahan antara Terdakwa dan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti adalah masalah batas kebun dan saksi menyarankan agar diproses secara hukum.;-----
- Bahwa saat itu saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti tidak sempat dirawat di rumah sakit sedangkan Terdakwa dirawat di Rumah Sakit Umum Mamuju.;-----
- Bahwa setahu saksi tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti memang sehariannya sering membawa parang.;-----
- Bahwa Terdakwa adalah warga yang baik dan sering aktif dalam kegiatan pemerintahan.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan yaitu :-----

Saksi PATT, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diajukan ke persidangan karena ada masalah perkelahiran namun saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut.;-----
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti masuk dikolom kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengayunkan parangnya kepada
Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu sedang berbaring.;--

- Bahwa yang melatarbelakangi kejadian tersebut adalah masalah sampah dimana saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti ada membuang sampah di kebunnya Terdakwa.;-----
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar bahwa yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti dan bukan Terdakwa.;-----
- Bahwa yang saksi ketahui saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti ada mengalami luka.;-----
- Bahwa Terdakwa juga mengalami luka yang mana diparangi oleh saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;---
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ditangkap saat itu adalah saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sebelumnya memiliki masalah dengan orang lain.;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan atas keterangan saksi tersebut.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **SUDI Bin MANNENG** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan atas keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut benar.;-----
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan kepersidangan karena ada masalah Terdakwa melakukan penikaman terhadap saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batti.;-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah.;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut yang ada ditempat kejadian adalah Terdakwa dan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa saat sebelum kejadian Terdakwa sedang mengedari sepeda motor dan melintas diatas jembatan tiba-tiba Terdakwa berpapasan dengan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti yang mana saat itu saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti meninju Terdakwa dari arah belakang yang mengenai bagian kepala Terdakwa.;-----
- Bahwa kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor Terdakwa dan menghampiri saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti namun Terdakwa langsung diparangi oleh saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti yang mengakibatkan pipi kiri Terdakwa terluka kemudian saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti lagi memarangi Terdakwa yang mana Terdakwa tangkis dengan tangan Terdakwa yang mengakibatkan tangan kiri Terdakwa mengalami luka.;-----
- Bahwa saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti ada memarangi Terdakwa beberapa kali selanjutnya Terdakwa menusuk saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti dengan menggunakan pisau sambung coklat yang terselip dipinggang Terdakwa beberapa kali.;-----
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi berapa kali menusukkan pisau tersebut kebadan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas pisau yang Terdakwa gunakan untuk menusuk saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa pisau tersebut berbentuk seperti badik berwarna hitam berhulu kayu dengan panjang sekitar 30 Cm (tiga puluh centimeter) dan lebar sekitar 2 Cm (dua centimeter) dan ujungnya runcing.;-----
- Bahwa pisau tersebut Terdakwa bawa dari rumah Terdakwa yang mana kegunaan dari pisau tersebut adalah untuk menyambung sampung coklat.;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----
- Bahwa yang memulai perkelahian tersebut adalah saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----

----- Menimbang, bahwa surat-surat yang diajukan baik yang terlampir dalam BAP penyidikan adalah merupakan alat bukti yang sah dan dalam persesuaiannya dengan bukti lain dapat dipertimbangkan untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara ini, berupa Visum et repertum No. 047/VER/003/VIII/2014/PKM-DLGT, tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat oleh dr. FATMIYANTI FAHSAN, S.Ked., dokter pada Puskesmas Salugatta Kec. Budong-budong atas nama Konta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;-----
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 0,1 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada dada kiri dengan ukuran 2 centimeter x 1,5 centimeter.;-----
- Luka gores pada perut dengan ukuran 7 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada antara ibu jari kiri dan jari telunjuk kiri dengan ukuran 2 centimeter x 0,2 centimeter.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,5 centimeter x 2 centimeter.;-----
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran 1 centimeter x 4 centimeter.;-----

Kesimpulan :-----

Penyebab luka tersebut adalah akibat benda tajam dan dapat sembuh tanpa cacat.;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan dan memeriksa dengan seksama bukti surat yang telah diajukan di muka Persidangan oleh Penuntut Umum, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaannya.;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah **Terdakwa** dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.;

-----Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Terdakwa di persidangan dan atau untuk mengambil keputusan adalah Surat Dakwaan (sesuai Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHP Jo Putusan MARI tanggal 28 Maret 1957 Nomor : 47K/Kr/1956 Jo Putusan MARI tanggal 16 Desember 1976 Nomor : 68/K/Kr/1973, dan untuk dapat mempersalahkan seseorang dalam suatu tindak pidana menurut Pasal 183 KUHP, Hakim mendasari adalah sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah disertai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya dan atau perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur delik (**Vide Putusan MARI tanggal 11 Juni 1979 Nomor : 163K/Kr/1977**) ;

-----Menimbang, bahwa **Terdakwa** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Kumulatif yaitu :

Kesatu melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP DAN Kedua melanggar Kedua melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 LN No. 78 Tahun 1951.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan dengan dakwaan Kumulatif maka Majelis Hakim akan membuktikan seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut.;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, dimana Terdakwa diancam melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;

2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

-----Menimbang, bahwa unsur “**Barangsiapa**” menunjuk kepada subjek hukum pelaku delik dalam surat dakwaan, karena itu perlu di cocokkan apakah pelaku delik dalam surat dakwaan, sama dengan yang dihadapkan sebagai Terdakwa dimuka sidang ;

-----Menimbang, bahwa karena **orang perseorangan** mempunyai arti yang sama dengan manusia atau seorang manusia sehingga menurut undang-undang dipandang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa** bernama **SUDI Bin MANNENG** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan dimuka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb. ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan dipersidangan terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antara Terdakwa yang saat itu menggunakan senjata berupa pisau penyambung samping coklat dengan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti yang saat itu menggunakan parang.;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti mengalami luka sebagaimana sesuai dengan Visum et repertum No. 047/VER/003/VIII/2014/PKM-DLGT, tanggal 9 Agustus 2014 yang dibuat oleh dr. FATMIYANTI FAHSAN, S.Ked., dokter pada Puskesmas Salugatta Kec. Budong-budong atas nama Konta dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Penderita masuk Puskesmas dalam keadaan sadar.;-----
- Luka lecet pada dagu dengan ukuran 0,1 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada dada kiri dengan ukuran 2 centimeter x 1,5 centimeter.;-----
- Luka gores pada perut dengan ukuran 7 centimeter x 0,1 centimeter.;-----
- Luka robek pada antara ibu jari kiri dan jari telunjuk kiri dengan ukuran 2 centimeter x 0,2 centimeter.;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada jari tengah tangan kiri dengan ukuran 0,5 centimeter x 2 centimeter.;-----
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran 1 centimeter x 4 centimeter.;-----

Kesimpulan :-----

Penyebab luka tersebut adalah akibat benda tajam dan dapat sembuh tanpa cacat.;-----

----- Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut mengakibatkan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa sebagai seorang petani beberapa hari.;--

----- Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah nyata menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka yang dialami oleh saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti.;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan Penganiayaan"** telah terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kesatu tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Terdakwa **melanggar Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951**, unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barangsiapa.;
2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk.;

----- Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur **Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951**, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Unsur “Barangsiapa” adalah sama sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Pertama Primair, maka Majelis Hakim turut mengambil alih pertimbangan unsur “Barangsiapa” dalam Dakwaan Pertama Primair sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “**Barangsiapa**” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”;

-----Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya ialah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atau tidak sesuai dengan hukum.;

-----Menimbang, bahwa unsur selanjutnya yaitu *memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan atau lebih dari satu alternative tersebut terpenuhi.;

-----Menimbang, bahwa senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk adalah bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan terpenuhi cukup bilamana salah satu alternatif unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dibuktikan atau bisa pula bila kedua alternative tersebut terpenuhi semuanya.;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta tersebut diatas terungkap bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Agustus 2014 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jalan Umum Mamuju Dusun Patallasang Desa Salomanurung Kecamatan Budong-Budong Kabupaten Mamuju Tengah telah terjadi perkelahian dengan menggunakan senjata tajam antara Terdakwa yang saat itu menggunakan senjata berupa pisau penyambung samping coklat dengan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti yang saat itu menggunakan parang.;

-----Menimbang, bahwa dalam perkelahian tersebut Terdakwa menggunakan senjata berupa pisau penyambung samping coklat sebagai alat untuk melakukan perkelahian tersebut yang mengakibatkan saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti mengalami luka-luka.;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah nyata Terdakwa mempergunakan senjata penikam, atau senjata penusuk berupa pisau penyambung samping coklat dalam perkelahian tersebut.;

-----Menimbang, bahwa senjata penikam atau senjata penusuk berupa pisau penyambung samping coklat yang dipergunakan oleh Terdakwa tersebut bukanlah dipergunakan untuk kepentingan melakukan dengan syah suatu pekerjaan.;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan senjata penikam atau senjata penusuk tersebut untuk melakukan perkelahian tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang.;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka dengan demikian unsur ke dua **"tanpa hak mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk"** menurut Majelis Hakim telah terbukti.;

-----Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari Dakwaan Kedua Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Penuntut Umum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak membawa dan menggunakan senjata penikam**" ;

-----Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan Kumulatif Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.;

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan **Terdakwa** dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri **Terdakwa**, sehingga **Terdakwa** haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman apa yang setimpal dengan perbuatan **Terdakwa**, terlebih dahulu berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Konta Bin Lamattanna Alias Ambo Batti mengalami luka-luka.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menghambat jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

-----Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif **(Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);**

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAPidana oleh karena selama pemeriksaan, baik dalam proses penyidikan, proses penuntutan dan proses peradilan yang dilakukan Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan untuk lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka supaya mematuhi isi putusan ini, Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) KUHAP Jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan selanjutnya akan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum putusan ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini menurut Majelis Hakim dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, maupun filosofis ;

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 2 Ayat (1) UUDrt No. 12/1951 LN No. 78 Tahun 1951, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sudi Bin Manneng** tersebut diatas telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan dan tanpa hak membawa dan menggunakan senjata penikam”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri **Terdakwa Sudi Bin Manneng** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan.;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.;
5. Membebani **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari : **RABU, tanggal 04 Pebruari 2015** oleh kami : **H. SYAHBUDDIN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SYAFRUDDIN, SH. dan I G. NGURAH T.W., SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **H. ABD. HAE, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri pula oleh **UMAR PAITA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan diucapkan di hadapan **Terdakwa** yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.;

HAKIM-HAKIM	
ANGGOTA	HAKIM KETUA
1. <u>SYAFRUDDIN, SH.</u>	<u>H. SYAHBUDDIN, SH.</u>
2. <u>I G. NGURAH T.W., SH. MH.</u>	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

H. ABD. HAE, SH.